

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory atau teori keagenan lahir sebagai solusi atas permasalahan keagenan (*agency problem*) berupa perbedaan sudut pandang principal dan agent ketika menghadapi risiko menurut Ernati (2009). Serta keberadaan konflik kepentingan yang timbul akibat tidak selarasnya tujuan dan harapan kedua pihak tersebut (Firmansyah et al., 2020). Menurut Halim & Abdullah (2006) dalam *agency theory*, dijelaskan bahwa principal memberikan porsi kewenangan kepada agent untuk mengambil keputusan serta mendelegasikan penugasan terkait jasa tertentu sesuai otoritas. Hubungan teori keagenan pada skala pemerintahan daerah yaitu, peran principal dijalankan oleh pajak dan retribusi yang didapatkan dari Pertumbuhan Ekonomi (Variabel X1) yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Variabel X2), serta Pajak Daerah (X3) sedangkan agent dalam ranah publik dilaksanakan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Variabel Y). Kedua peran ini sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah, yakni ketika pajak dan retribusi daerah menyerahkan sebagian urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus kepentingan sendiri yakni dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal ini, pajak dan retribusi daerah sebagai prinsipal menyalurkan danaperimbangan yang menjadi hak daerah sebagai agent untuk membantu membiayai dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah. Di sisi lain, kewenangan principal juga dapat diperankan oleh rakyat dengan pemerintah daerah berfungsi sebagai agent. Sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang berasal dari masyarakat turut mendukung tercapainya target penerimaan daerah. Selain itu, pungutan yang ditarik dari rakyat berupa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber daya keuangan principal nantinya akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai agent untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

2.2 Variabel Dependen (Y)

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini tertera dengan jelas pada Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain, semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut yang bersifat dapat dipaksakan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (Rohmah & Sa’adah, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya akan meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Mahyuni & Aidar, 2018). Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara selain penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah serta sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Pemerintah daerah memiliki andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana pemerintah harus memilah dengan bijak mengenai penerimaan daerah yang kemudian hal ini bisa dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah harus teliti dan memahami apa-apa saja yang menjadi sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan yakni memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah. Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah melihat komposisi dari semua penerimaan daerah yang ada. “Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Akan tetapi, semakin kecil komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin besar”.

Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan yang dimaksud meliputi berbagai sektor, diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya (Efendi & Basri, 2021). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat berasal dari akumulasi penerimaan pajak dari perusahaan milik daerah, penerimaan investasi dan juga dapat berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah harus melakukan pembiayaan sendiri untuk membangun daerahnya. Karena untuk membiayai pembangunan daerahnya tidak tergantung kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merasa sangat terbantu dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Oktasa, et al 2020).

2.3 Variabel Dependen (X)

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses bertumbuhnya ekonomi dalam daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat disebut sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan daerah. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi mengalami peningkatan dari satu periode ke tahun berikutnya, yang berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar (Lutfiyah, 2016). Menurut Amir (2007), dalam menentukan suatu perekonomian negara yang baik maka dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Terutama dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara ataupun daerah. Suatu perekonomian dapat mengalami perubahan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dilansir dari *kompas.com*, indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dikarenakan PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian pada periode tertentu. Kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penambahan pendapatan kesejahteraan masyarakat pada waktu tertentu apabila suatu negara atau suatu wilayah terus menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

2.3.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur tentang pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut ini adalah definisinya (Sakinah, 2019):

1. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008, usaha produktif yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro undang-undang dianggap sebagai usaha mikro. Usaha yang termasuk dalam kategori “usaha mikro” memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari Rp 50.000.000,- dan penghasilan tahunan (omset/tahun) maksimal tidak lebih dari Rp 300.000.000,- termasuk ke dalam penghasilan tidak kena pajak.

2. Usaha kecil adalah perusahaan yang berhasil secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari usaha yang dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Persyaratan perusahaan kecil ini adalah memiliki hasil penjualan tahunan (omset/tahun) lebih dari Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,- dan kekayaan bersih dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Dikenakan pajak sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet diatas Rp 500.000.000 – Rp 4.800.000.000.
3. Usaha menengah adalah perusahaan menguntungkan yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung kedalam perusahaan yang lebih besar. Kekayaan bersih paling sedikit Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) paling sedikit Rp 2.500.000.000,- sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,- adalah syarat untuk usaha ini. Dikenakan pajak sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet diatas Rp 4.800.000.000.

Berikut ini adalah table kriteria UMKM dan contoh perhitungan pajak UMKM :

Tabel 2.3.2

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset*	Omset**
1.	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta-2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>500 juta-10 miliar	>2,5 miliar-50 miliar

*Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Hasil penjualan tahunan.

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (data diolah 2024)

Tabel-Lanjutan
Contoh Perhitungan Pajak UMKM

No.	Usaha	Dalam Rupiah	
		Omset**	Perhitungan Pajak
1.	Usaha Mikro	300.000.000	Rp 0
2.	Usaha Kecil	1.200.000.000	PKP : $1.200.000.000 - 500.000.000 = 700.000.000$ PPH Final : $700.000.000 \times 0,5\% = 3.500.000/\text{tahun}$
3.	Usaha Menengah	5.000.000.000	PKP : $5.000.000.000 - 500.000.000 = 4.500.000.000$ PPH Final : $4.500.000.000 \times 0,5\% = 22.500.000/\text{tahun}$

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (data diolah 2024)

Sementara itu usaha kecil dan mikro didefinisikan sebagai badan usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM). Selain itu, menghasilkan penjualan tahunan hingga 1 miliar. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki omset tahunan maksimum Rp 50 miliar dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200 juta dan Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Usaha Kecil didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki penjualan atau omset pertahun tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 atau aset kekayaan sebesar Rp 600.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, tanggal 27 juni 1994. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendefinisikan usaha kecil dan menengah berdasarkan nilai asetnya yaitu usaha kecil adalah usaha yang mempunyai nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan usaha menengah adalah usaha dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp 200 juta – Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.590/MPP/KEP/10/1999 (Hamdani, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai badan usaha dengan jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 5 orang, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, dan usaha menengah dengan jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Definisi ini didasarkan pada kuantitas pekerjaan. Bank Dunia mengklasifikasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tiga jenis: Usaha Mikro (Karyawan 10 Orang), Usaha Kecil (Karyawan 30 Orang), dan Usaha Menengah (Karyawan ke atas sampai 300 orang) (Hidayati, 2016). UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) mencakup beberapa contoh, seperti:

1. Usaha Mikro tersebut antara lain warung nasi, pangkas rambut, bengkel ban, peternak lele, toko kelontong dan produsen unggas.
2. Usaha Kecil. Ada tiga jenis usaha ini: industri kecil (seperti industri logam, rumah tangga, dan kerajinan tangan), usaha kecil (seperti koperasi, minimarket, dan departemen store), dan usaha informal (seperti pedagang kaki lima yang menjual sayuran, daging, dll).
3. Usaha Menengah, yang meliputi usaha industri makanan, minuman, elektronik, dan logam skala menengah; usaha perkebunan, peternakan, pertanian, dan kehutanan skala menengah; usaha perdagangan besar-besaran yang melibatkan kegiatan atau kegiatan ekspor-impor; usaha pengangkutan barang untuk kapal laut, garmen, serta jasa angkutan seperti bus dengan trayek antar provinsi; dan terakhir, bisnis pertambangan (Listyaningsih & Alansori, 2020). Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu badan usaha yang dimiliki oleh perorangan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang mempunyai omzet paling tinggi sebesar Rp600.000.000 per tahun (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan mempunyai tenaga kerja sebanyak 1 sampai dengan 99 orang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang paling banyak diminati dan dikelola oleh masyarakat dalam suatu negara.

2.3.3 Pajak Daerah

kontribusi/iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya adalah (Agustini, et al., 2022). Dibawah ini merupakan pengertian dan ketentuan pajak daerah diseluruh provinsi yang ada di pulau Sumatera:

1.Pajak Provinsi yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Pajak ini diberlakukan untuk semua kendaraan roda yang digunakan semua jenis jalan, baik didarat maupun di air. Pajak ini dibayar dimuka dan dilunasi untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan sangat bervariasi tergantung jenis kendaraannya. Untuk jenis kepemilikan kendaraan bermotor mempunyai tarif sebesar 2%, kepemilikan kendaraan diatas air sebesar 2,5%, kepemilikan kendaraan lain sebesar 0,5% serta kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendefinisikan bahwa pajak tersebut adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Agustini, et al., 2022). Untuk rincian tarif pajak yang dikenakan terhadap BBNKB adalah untuk penyerahan pertama dikenakan biaya sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 20% sedangkan untuk penyerahan kedua dikenakan biaya sebesar 1%. Akan tetapi, untuk alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan di jalan umum dikenakan biaya sebesar 0,75% untuk penyerahan pertamanya. Sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar 0,075%.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Pemungutan pajak PBB-KB ini berdasarkan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau yang digunakan oleh kendaraan bermotor baik yang berbentuk cair maupun yang berbentuk gas. Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB). Penetapan tarif PBB-KB untuk kendaraan bermotor pribadi/badan usaha/badan/hukum/pemerintah pemerintah daerah yaitu paling tinggi sebesar 10% dan untuk kendaraan umum ditetapkan tarif paling sedikit 50%. Akan tetapi, tarif ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh pemerintah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah, apabila:
- 1) Seluruh minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan mengalami kenaikan harga yang melebihi 130%.
 - 2) Stabilitas harga BBM ini perlu dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, jika sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali normal, maka Peraturan Presiden tersebut akan dicabut dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan.
- d. Pajak Air Permukaan. Pajak ini dipungut atas dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah nilai perolehan air tanah dan dinyatakan dalam bentuk rupiah. Tarif ini dihitung berdasarkan faktor-faktor jenis, sumber air, lokasi atau zona pengambilan sumber air, tujuan mengambil atau menggunakan air, volume air yang diambil atau digunakan; kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan akibat penggunaan air. Tarif pajak ini dipungut paling tinggi sebesar 25%.
- e. Pajak Rokok. Pajak ini dipungut oleh pemerintah atas cukai rokok. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha atau produsen pabrik rokok dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai. Sehingga para konsumen tidak perlu membayar pajak lagi dikarenakan sudah dibayar oleh wajib pajak bersamaan dengan pembelian pita cukai. Untuk tarif pajak ini dipungut sebesar 10% dari cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas (Agustini, et al., 2020).
 - a. Pajak Hotel. Dana/iuran yang dipungut kepada penyedia jasa penginapan atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh hotel. Yang dimana jumlah kamar hotelnya lebih dari 10 kamar. Masa pembayaran hotel adalah 1 bulan dan tarif yang harus dibayarkan adalah sebesar 10%.
 - b. Pajak Restoran, pajak ini dipungut atas dasar pelayanan yang disediakan oleh restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan, pajak ini dipungut atas penyelenggaraan hiburan yang dimana objek pajaknya adalah “orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif dikenakan untuk pajak hiburan adalah sebesar 0%-35% tergantung pada jenis hiburan yang dinikmati.
 - d. Pajak Reklame. Pajak ini dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang memiliki bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian masyarakat. Pajak reklame ini dipungut sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Contoh reklame antara lain papan reklame kain, dan lain sebagainya.
 - e. Pajak Penerangan Jalan. Pajak ini dipungut atas penyediaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Untuk tarif pajak penerangan jalan dibagi menjadi 3, yaitu : “Tarif pajak yang diberikan oleh PLN atau non PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan, dan migas bumi adalah sebesar 3% sedangkan untuk tarif pajak yang bersumber dari PLN atau tidak menggunakan PLN adalah sebesar 2,4% dan untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan biaya sebesar 1,5%.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Pajak ini dipungut atas pengambilan mineral bukan logam (asbes, batu gamping, batu apung, granit, dan sebagainya) dan batuan. Namun, pajak ini tidak berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi sebesar 25%.
 - g. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dipungut atas pembangunan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok maupun sebagai titipan usaha atau kendaraan. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi sebesar 30%.
 - h. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut atas dasar penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi adalah sebesar 20%.

- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dipungut atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Untuk pajak ini dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak ini dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikendalikan atau digunakan. Penetapan tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%. Untuk PBB-P2 yang dinilainya kurang dari 1 miliar adalah 0,1% sedangkan PBB-PB yang bernilai lebih dari 1 miliar maka akan dikenakan biaya sebesar 0,2%. Namun, jika dalam pemanfaatan tersebut menimbulkan gangguan lingkungan maka akan dikenakan tarif sebesar 50%.
- k. Bea Perolehan. Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, seperti transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi ditetapkan sebesar 5%.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kota Bandar Lampung Ditinjau Dalam Perspektif adalah sebagai berikut:

1. Setiawan, et al (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa, untuk mengetahui pengaruh usaha mikro kecil menengah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 11. Hasil persamaan regresi linear berganda $Y = 7,43E+10 + 12.654,08X_1 + -334.669X_2 + e$. Dimana nilai Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 12654,08, menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa meningkat sebesar 12654,08 persen.

Nilai Koefisien regresi Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar minus 334669, menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa meningkat sebesar minus 334669 persen. Hasil penelitian ini dengan tingkat signifikansi 96,71% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Usaha Mikro Kecil menengah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.


2. Lutfiyah, (2016) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan, menganalisis pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan, menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Sampel penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2004-2013. Jenis pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan. Usaha mikro kecil menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Faturrahman (2021) melakukan penelitian mengenai “Pertambahan Jumlah UMKM Sebagai Potensi PAD Kabupaten Sumbawa”. Penelitian ini berfokus terhadap pertambahan jumlah UMKM di NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data sejak tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jumlah UMKM terendah ada pada tahun 2012 dan yang tertinggi adalah pada tahun 2016. Fluktuasi pertambahan UMKM di dusun Boak, Batu Alang, Leseng dapat dijadikan potensi baru bagi PAD di Kabupaten Sumbawa.

Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (namun dalam penelitian yang sekarang ruang lingkup PAD yang digunakan adalah pajak daerah dan restribusi daerah). Persamaan lainnya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

3. Ramadhani (2021) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh UMKM Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan. Metode analisis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan, hal ini berarti pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

2,5 Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman- pemahaman yang lainnya atau bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Dalam kerangka penelitian ini, menggambarkan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan pajak daerah (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) diseluruh provinsi di pulau Sumatera. Untuk memudahkan kegiatan penelitian serta menjelas akar pemikiran dalam penelitian, maka digambarkan kerangka berpikir yang skematis sebagai berikut:



Gambar 2.5

2.6 Bangunan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Amir (2007), dalam menentukan suatu perekonomian negara yang baik maka dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Terutama dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara ataupun daerah. Suatu perekonomian dapat mengalami perubahan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dilansir dari *kompas.com*, indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dikarenakan PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian pada periode tertentu. Kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penambahan pendapatan kesejahteraan masyarakat pada waktu tertentu apabila suatu negara atau suatu wilayah terus menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Salah satu penyebab kegagalan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah kurangnya *entrepreneurship* baik dalam level individu, organisasi dan masyarakat.

Dalam penelitian Lutfiyah, (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Sedangkan Setiawan, et al (2021) hasil penelitiannya menunjukkan tingkat signifikansi 96,71% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Langsa. Dengan demikian maka diperoleh hipotesis :

H1 : Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengaruh Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dalam partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (Priyo, 2006). Pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan membuat proses pembangunan yang lebih mudah. Banyak negara yang syarat utama dalam menciptakan penurunan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup dalam mengatasi kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang diperlukan. Menurut Wongdesmiwati (2009), apabila pemerataan pendapatan tidak dilakukan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menurunkan tingkat masyarakat miskin. Dilansir dari *djp.kemenkeu.go.id* (2022), Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. UMKM yang ada di daerah yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM.

Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Dalam penelitian Setiawan, et al (2021) hasil penelitiannya menunjukkan tingkat signifikansi 96,71% menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil menengah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. Sedangkan dalam penelitian Ramadhani (2021), penelitian menunjukkan bahwa jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan, hal ini berarti pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh UMKM terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian maka diperoleh hipotesis :

H2 : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Riska, (2022) melakukan penelitian mengenai “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh”. UMKM adalah salah satu usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang paling banyak diminati dan dikelola oleh masyarakat. Keberadaan sektor UMKM berpengaruh untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan suatu daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib pribadi kepada pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sedangkan Restribusi Daerah adalah iuran pribadi untuk menikmati jasa atau fasilitas publik yang diberikan oleh daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor-sektor UMKM, Pajak Daerah, dan Restribusi Daerah, dan Pengaruh setiap sektor UMKM terhadap pajak dan restribusi daerah di Provinsi Aceh, serta menganalisis keterkaitan antara sector-sektor UMKM, pajak dan restribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data sektor-sektor UMKM, pajak daerah, dan restribusi daerah dari 23 kabupaten/kotadi Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Metode penelitian yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah unit sektor-sektor UMKM di Provinsi Aceh meningkat secara signifikan dari tahun 2016-2019. Sedangkan, pajak dan restribusi daerah mengalami fluktuasi. Sektor Perdagangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pajak daerah, sedangkan Sektor Pertanian, Pertambangan, Industri, perikanan, dan transportasi berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, namun sektor peternakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Pada Restribusi Daerah, Sektor Pertambangan dan Peternakan berpengaruh terhadap restribusi daerah, sedangkan Sektor Perdagangan, Pertanian, Industri, Perikanan, Transportasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap restribusi daerah. Pertumbuhan jumlah unit sektor-sektor UMKM adalah salah satu faktor peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak terhadap angka kenaikan pendapatan daerah sehingga memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat di Provinsi Aceh.

H3 : Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)